



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid. B/2015/PN. Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa: -----

1.	Nama Lengkap	:	RAWUH SANTOSO bin TUKILAN; -----
2.	Tempat Lahir	:	Tulungagung; -----
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	38 tahun/ 14 Agustus 1976; -----
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki; -----
5.	Kebangsaan	:	Indonesia; -----
6.	Tempat Tinggal	:	Dusun Tawangsari Rt 003 Rw 002, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur; -----
7.	Agama	:	Islam; -----
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 24 April 2015, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 24 April 2015, Nomor Sp.Kap/53/IV/2015/Reskrim; -----

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN. Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut: -----

1. Penyidik, surat tanggal 25 April 2015, Nomor SP.Han/28/IV/2015/Reskrim, sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, surat tanggal 8 mei 2015, Nomor B-382/Q.4.19/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015; -----
3. Penuntut Umum, surat tanggal 23 Juni 2015, Nomor PRIN-324/Q.4.19/Ep.1/06/2015, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, Penetapan tanggal 7 Juli 2015 Nomor 60/Pid.B/2015/PN. Sdw, sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015; -----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, Penetapan tanggal 9 Juli 2015, Nomor 60/Pid.B/2015/PN. Sdw, sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Setelah membaca : -----**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 60/Pid.B/2015/PN. Sdw., tanggal 7 Juli 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 60/Pid.B/2015/PN. Sdw., tanggal 7 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lainnya serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-30/SDWR/OHARDA/06/2015, yang dibacakan oleh Penuntut Umum, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa **RAWUH SANTOSO Bin TUKILAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **RAWUH SANTOSO Bin TUKILAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
  3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
    - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG jenis GALAXY S5 warna Putih beserta Charger (cas).  
-----
    - Uang tunai sebesar Rp. 3.619.000,- (tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari : 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).  
-----

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN. Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang yang terbuat dari emas dengan berat 3.950 gram lengkap dengan suratnya.  
-----
- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas dengan berat 1.750 gram lengkap dengan suratnya.  
-----
- 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari emas seberat + 13 gram.  
-----
- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas seberat  $\pm$  2 gram.  
-----

**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama RAHMI Binti PATAHANGI.** -----

- 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang 17 cm dan lebar 3 cm lengkap dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat.  
-----
- 1 (satu) buah kain sarung bermotif garis-garis warna coklat dan warna hitam.  
-----

**Dirampas untuk dimusnahkan.** -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan terdakwa adalah tulang punggung keluarganya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan tersebut dari terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan pula tanggapan terhadap permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang telah dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas, oleh Penuntut Umum telah diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

## **DAKWAAN :**

----- Bahwa terdakwa RAWUH SANTOSO Bin TUKILAN, pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira jam 06.30 Wita, atau disekitar waktu itu dalam bulan April tahun 2015, atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Jengan Danum Rt. 006 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya terdakwa yang tinggal dikontrakan (bangsalan) di Kampung Jengan Danum Rt. 006 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, bersebelahan atau bertetangga dengan saksi RAHMI Binti PATAHANGI, mengetahui rumah saksi RAHMI dalam keadaan tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi RAHMI melewati jendela dengan cara memanjat jendela lalu mencongkel jendela menggunakan pisau hingga rusak dan terbuka, setelah posisi terdakwa berada didalam rumah saksi RAHMI, terdakwa masuk berjalan kearah kamar dan terdakwa membuka lemari lalu menemukan tas jinjing yang didalamnya ada barang berupa uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, kemudian terdakwa mencari lagi dilemari yang berbeda dan terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung merk Galaxy S5 beserta chargernya, lalu semua barang tersebut terdakwa bawa keluar rumah saksi RAHMI melalui jendela tempat terdakwa pertama kali masuk, setelah itu terdakwa pulang.

-----  
Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN. Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung merk Galaxy S5 beserta chargernya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi RAHMI Binti PATAHANGI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RAHMI Binti PATAHANGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-30/SDWR/OHARDA/06/2015, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi saksi yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang intinya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi **RAHMI Binti PATAHANGI**, tanpa disumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira jam 17.30 wita di Kampung Jengan Danum Rt. 006 Kec. Damai Kab. Kutai Barat, saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi pulang kerja disore hari. -----
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) buah gelang seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah kalung beserta buahnya seberat 13 (tiga belas) gram, 2 (dua) buah cincin seberat 4 (empat) gram, 1 unit hp Samsung S5 dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang tersebut, namun saksi mencurigai terdakwa RAWUH yang tinggal



disebelah saksi, karena saat itu terdakwa dan keluarganya langsung pindah. -----

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum hilang barang-barang tersebut saksi taruh didalam tas milik saksi yang berada didalam lemari dan 1 unit HP Samsung S5 saksi taruh di atas rak. -----
- Bahwa setelah melihat di tempat kejadian, orang yang tidak saksi kenali tersebut dapat mengambil barang-barang tersebut dengan cara melewati jendela, namun saat saksi meninggalkan rumah tersebut kondisi pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci. -----
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya barang-barang tersebut, sedang tidak ada orang yang tinggal dirumah, karena waktu itu saksi sedang bekerja. -----
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali adalah saksi sendiri saat saksi baru pulang bekerja di PT. PAMA. -----
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat kondisi jendela rumah saksi dibagian dapur sudah terbuka. -----
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut diatas terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian ± sejumlah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). -----
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi **TASMIN Anak dari LONU (AIm)**, dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 17.30 Wita Di kampung jengan danum RT. 006 Kec. Damai Kab. Kutai Barat tepatnya di rumah kontrakan/bangsalan milik saksi di samping Kantor CU (Credit Union) Kampung Jengan Danum RT. 006 Kec. Damai Kab. Kutai Barat. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah kehilangan barang dibangsakan milik saksi tersebut adalah saksi RAHMI yang mengontrak rumah bangsakan saksi. -----
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) buah gelang seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah kalung beserta buahnya seberat 13 (tiga belas) gram, 2 (dua) buah cincin seberat 4 (empat) gram, 1 unit hp Samsung S5 dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal tersebut saksi ketahui dari saksi RAHMI, setelah saksi RAHMI mengecek seluruh barang-barangnya tersebut tidak ada ditempat yang semestinya. -----
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi RAHMI tersebut, namun setelah tertangkap barulah saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa RAWUH. -----
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi RAHMI tersebut, namun pada pagi hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira pukul 07.00 Wita, saksi mengecek rumah bangsakan saksi RAHMI, diketahui bahwa gembok rumahnya sudah dalam keadaan kurang baik atau besinya agak longgar, dugaan saksi terdakwa masuk rumah saksi RAHMI melalui pintu depan karena kemungkinan gembok tersebut mudah untuk dibuka. -----
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya barang-barang milik saksi RAHMI tersebut, saksi RAHMI mengatakan bahwa rumahnya dalam keadaan terkunci baik pintu maupun jendela rumah bangsakan dalam keadaan terkunci.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi RAHMI untuk mengambil barang-barang milik saksi RAHMI tersebut.-----
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut ada seseorang yang saksi curigai yaitu terdakwa yang tinggal bersama anak dan istrinya disamping rumah bangsakan / kontrakan saksi RAHMI tetapi sekarang sudah pindah. Saat terdakwa pamit pindah, saksi sedang tidak berada dirumah, sebelumnya terdakwa memang ada menunggak pembayaran sewa rumah karena belum bisa bayar, namun pagi harinya dihari kejadian itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada membayar sewa rumah melalui istri saksi, biaya sewa rumahnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan.-----

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah membuka warung. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi RAHMI, yang jelas saksi RAHMI sudah dirugikan atas kejadian tersebut.- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya kecuali mengenai pembayaran sewa kontrakan, yang terdakwa bayarkan adalah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).; -----

3. Saksi **BAHRUDIN Bin H. ASLI**, dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dimintai keterangan karena saksi telah membeli perhiasan emas seberat 20.700 mg. -----
- Bahwa saksi membeli perhiasan emas tersebut pada Hari Kamis tanggal 24 April 2015 sekira jam 17.00 wita di Toko jual beli emas ASUADA BARU milik saksi yang beralamatkan di Kel.Barong Tongkok RT.01 Kec.Barong Tongkok Kab.Kubar. -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai pedagang jual beli emas di Toko jual beli emas ASUADA BARU milik saksi tersebut.-----
- Bahwa Jumlah Emas yang saksi beli tersebut sebanyak 4 (empat) buah dengan rincian berbentuk kalung 1 buah, gelang 1 buah, dan cincin 2 buah. -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang menjual emas kepada saksi tersebut. -----
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi, terdakwa RAWUH adalah orang yang menjual perhiasan emas seberat 20.700 mg pada hari Kamis tanggal 24 April 2015 sekira jam 17.00 wita di

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN. Sdw



Toko jual beli emas ASUADA BARU milik saksi.

- Bahwa Harga keseluruhan perhiasan emas seberat 20.700 mg yang saksi beli dari terdakwa RAWUH adalah Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat menjual perhiasan emas tersebut terdakwa RAWUH memang ada memperlihatkan 2 (dua) surat bukti kepemilikan bahwa dia membeli emas berupa 1 buah cincin dan 1 buah gelang tersebut dari Toko Emas SEJATI disamarinda, namun untuk perhiasan emas lainnya yang berupa 1 buah kalung dan 1 buah cincin, terdakwa tidak memiliki suratnya dengan alasan rusak terkena air.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli perhiasan-perhiasan emas tersebut dari terdakwa RAWUH adalah untuk saksi cuci emasnya dan saksi jual kembali ditoko saksi.
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang yang berada di dalam sebuah rumah di Kampung Jengan Danum Kec. Damai Kab.Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 04.30 wita.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara masuk melewati jendela dengan memanjat jendela lalu mencongkel jendela menggunakan pisau yang terdakwa ambil dari dapur terdakwa, kemudian terdakwa masuk dan berjalan ke arah kamar, lalu terdakwa membuka lemari yang didalam lemari tersebut terdakwa



menemukan tas jinjing yang didalamnya ada barang berupa Uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, dan 2 (dua) buah cincin emas, kemudian terdakwa mencari lagi dilemari yang berbeda didalam kamar, dan terdakwa menemukan lagi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis galaxy S5 lengkap dengan chargernya yang berada diatas lemari, selanjutnya terdakwa simpan semua barang tersebut kedalam sarung yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa pergi berjalan keluar kamar menuju jendela tempat terdakwa pertama masuk dan setelah terdakwa keluar melewati jendela terdakwa pulang dengan berjalan kaki.----

- Bahwa keadaan rumah saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, dalam keadaan tidak ada penghuninya/kosong, dan pintu serta jendela rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam.

-----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk membayar kontrakan dan dipakai untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi RAHMI selaku pemilik barang-barang tersebut.

-----

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-berupa tersebut, terdakwa membawa barang curian tersebut ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Ngenyan Kec. BarongTongkok Kab. Kutai Barat, lalu pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 23.00 wita terdakwa bersama istri dan anak terdakwa berencana pergi ke kota Balikpapan dengan tujuan pulang ke kota Tulungagung dengan menggunakan kapal laut namun pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 05.00 wita, saat terdakwa masih berada di kota Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian polres Kutai Barat dan terdakwa dibawa kembali ke polres Kutai Barat.

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian dari polres kutai Barat ada barang curian yang sudah terdakwa jual yaitu 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah gelang emas pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira 15.00 di toko emas ASUADA BARU yang berada di Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, dan uang hasil penjualan emas tersebut adalah berjumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang tunai yang terdakwa ambil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan uang hasil dari penjualan emas sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), tinggal sisa hanya Rp. 3.619.000,- (tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), Karena uang tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa, diantaranya terdakwa gunakan untuk :-----

- membayar hutang teman Terdakwa a.n MONAR Rp. 3.500.000,-
- membayar kontrakan rumah Rp. 1.500.000,-
- membayar hutang ayam potong Rp. 1.500.000,-
- membayar cicilan motor Rp. 1.000.000,-
- membayar kontrakan baru Rp. 1.000.000,-
- membayar renovasi kontrakan baru Rp. 800.000,-
- membayar carter taxi dari Kubar ke Balikpapan Rp. 1.500.000,-
- membayar sewa mobil pick up Rp. 700.000,-
- membeli sembako Rp. 500.000,-
- biaya makan di perjalanan Rp. 130.000,-
- membeli sepatu anak dan susu Rp. 200.000,-
- membayar carter taxi dari Tenggarong ke Kubar Rp. 1.500.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa melihat posisi jendela rumah saksi RAHMI yang sedikit terbuka, sehingga terdakwa timbul niat untuk masuk kedalam rumah saksi RAHMI, kemudian terdakwa kedapur rumah terdakwa untuk mengambil pisau yang selanjutnya pisau tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi RAHMI hingga terbuka. -----
- Bahwa pisau yang terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi RAHMI adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa dari dapur dirumah terdakwa, sedangkan sarung yang terdakwa pergunakan untuk membawa semua barang-barang yang terdakwa ambil dari dalam rumah saksi RAHMI tersebut adalah sarung yang sebelumnya terdakwa pakai sendiri.-----  
---
- Bahwa terdakwa pindah dari rumah kontrakan terdakwa milik saksi TASMIN tersebut karena sebelumnya terdakwa sudah nunggak pembayaran selama 2 bulan, adapun maksud terdakwa segera pindah adalah untuk menghindari kecurigaan.-----  
-----
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;  
-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti, berupa : -----

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG jenis GALAXY S5 warna Putih beserta Charger (cas);  
-----
- Uang tunai sebesar Rp. 3.619.000,- (tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari : 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

- 1 (satu) buah gelang yang terbuat dari emas dengan berat 3.950 gram lengkap dengan suratnya; -----
- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas dengan berat 1.750 gram lengkap dengan suratnya; -----
- 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari emas seberat  $\pm$  13 gram; -----
- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas seberat  $\pm$  2 gram; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RAHMI binti PATAHANGI. -----

- 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang 17 cm dan lebar 3 (tiga) cm lengkap dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat; -----
- 1 (satu) buah kain sarung bermotif garis-garis warna coklat dan warna hitam; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat adanya persesuaian yang satu dengan lainnya, maka dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa terdakwa mengambil barang yang berada di dalam sebuah rumah di Kampung Jengan Danum Kec. Damai Kab.Kutai Barat pada hari Kamis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2015 sekira pukul 04.30 wita.

- 
2. Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara masuk melewati jendela dengan memanjat jendela lalu mencongkel jendela menggunakan pisau yang terdakwa ambil dari dapur terdakwa, kemudian terdakwa masuk dan berjalan ke arah kamar, lalu terdakwa membuka lemari yang didalam lemari tersebut terdakwa menemukan tas jinjing yang didalamnya ada barang berupa Uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, dan 2 (dua) buah cincin emas, kemudian terdakwa mencari lagi dilemari yang berbeda didalam kamar, dan terdakwa menemukan lagi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis galaxy S5 lengkap dengan chargernya yang berada diatas lemari, selanjutnya terdakwa simpan semua barang tersebut kedalam sarung yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa pergi berjalan keluar kamar menuju jendela tempat terdakwa pertama masuk dan setelah terdakwa keluar melewati jendela terdakwa pulang dengan berjalan kaki; ----
  3. Bahwa keadaan rumah saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, dalam keadaan tidak ada penghuninya/kosong, dan pintu serta jendela rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam.  
-----
  4. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk membayar kontrakan dan dipakai untuk keperluan sehari-hari.
  5. Bahwa terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi RAHMI selaku pemilik barang-barang tersebut.  
-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas,

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN. Sdw



Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu ; -----
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

**Ad. 1 : tentang unsur barang siapa; -----**

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna barang siapa adalah sama dengan pengertian setiap orang, yaitu menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan RAWUH SANTOSO Bin TUKILAN sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad.2. tentang unsur mengambil barang sesuatu; -----**

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan); -----

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut HR tanggal 23 Mei 1921, pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, seperti tenaga listrik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 04.30 wita, diketahui Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi RAHMI adalah dengan cara masuk melewati jendela dengan memanjat jendela lalu mencongkel jendela menggunakan pisau yang terdakwa ambil dari dapur terdakwa, kemudian terdakwa masuk dan berjalan ke arah kamar, lalu terdakwa membuka lemari yang didalam lemari tersebut terdakwa menemukan tas jinjing yang didalamnya ada barang berupa Uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, dan 2 (dua) buah cincin emas, kemudian terdakwa mencari lagi dilemari yang berbeda didalam kamar, dan terdakwa menemukan lagi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis galaxy S5 lengkap dengan chargernya yang berada diatas lemari, selanjutnya terdakwa simpan semua barang tersebut kedalam sarung yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa pergi berjalan keluar kamar menuju jendela tempat terdakwa pertama masuk dan setelah terdakwa keluar melewati jendela terdakwa pulang dengan berjalan kaki, dimana berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **mengambil barang sesuatu** telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----**



Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui apabila uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, dan 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis galaxy S5 lengkap dengan chargernya, adalah milik saksi RAHMI binti PATAHANGI, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad.4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui apabila uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, dan 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis galaxy S5 lengkap dengan chargernya, adalah milik saksi RAHMI binti PATAHANGI, dan terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi RAHMI selaku pemilik barang-barang tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad.5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan Persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara masuk melewati jendela dengan memanjat jendela lalu mencongkel jendela menggunakan pisau yang terdakwa ambil dari dapur terdakwa, kemudian terdakwa masuk dan berjalan ke arah kamar, lalu terdakwa membuka lemari yang didalam lemari tersebut terdakwa menemukan tas jinjing yang didalamnya ada barang berupa Uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, dan 2 (dua) buah cincin emas, kemudian terdakwa mencari lagi dilemari yang berbeda didalam kamar, dan terdakwa menemukan lagi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis galaxy S5 lengkap dengan chargernya yang berada diatas lemari, selanjutnya terdakwa simpan semua barang tersebut kedalam sarung yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa pergi berjalan keluar kamar menuju jendela tempat terdakwa pertama masuk dan setelah terdakwa keluar melewati jendela terdakwa pulang dengan berjalan kaki; -----

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa masuk melewati jendela dengan memanjat jendela lalu mencongkel jendela menggunakan pisau yang terdakwa ambil dari dapur terdakwa, kemudian terdakwa masuk dan berjalan ke arah kamar, lalu terdakwa membuka lemari yang didalam lemari tersebut terdakwa menemukan tas jinjing yang didalamnya ada barang berupa Uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, dan 2 (dua) buah cincin emas, kemudian terdakwa mencari lagi dilemari yang berbeda didalam kamar, dan terdakwa menemukan lagi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis galaxy S5 lengkap dengan chargernya yang berada diatas lemari, dimana dengan uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur **yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak** telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berlandaskan hubungan antara unsur-unsur Pasal yang didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiel terdakwa tersebut ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidana tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG jenis GALAXY S5 warna Putih beserta Charger (cas); -----
- Uang tunai sebesar Rp. 3.619.000,- (tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari : 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-----

- 1 (satu) buah gelang yang terbuat dari emas dengan berat 3.950 gram lengkap dengan suratnya, -----
- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas dengan berat 1.750 gram lengkap dengan suratnya,-----
- 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari emas seberat  $\pm$  13 gram,-----
- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas seberat  $\pm$  2 gram,-----

Karena barang bukti tersebut adalah milik saksi RAHMI Binti PATAHANGI, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut diatas agar dikembalikan kepada saksi RAHMI Binti PATAHANGI; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, terdakwa akan tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP; -----

A. Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi RAHMI Binti PATAHANGI mengalami kerugian; -----

B. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ; -----
- Telah adanya permohonan maaf secara langsung dari terdakwa kepada saksi RAHMI Binti PATAHANGI didepan persidangan dan telah diterima permohonan maaf tersebut oleh saksi RAHMI Binti PATAHANGI;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat ; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa RAWUH SANTOSO bin TUKILAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAWUH SANTOSO bin TUKILAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG jenis GALAXY S5 warna Putih beserta Charger (cas),-----
- Uang tunai sebesar Rp. 3.619.000,- (tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari : 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-----
- 1 (satu) buah gelang yang terbuat dari emas dengan berat 3.950 gram lengkap dengan suratnya, -----
- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas dengan berat 1.750 gram lengkap dengan suratnya,-----
- 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari emas seberat  $\pm$  13 gram,-----
- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari emas seberat  $\pm$  2 gram,-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RAHMI binti PATAHANGI.---

- 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang 17 cm dan lebar 3 (tiga) cm lengkap dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat,-----
- 1 (satu) buah kain sarung bermotif garis-garis warna coklat dan warna hitam,-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,-.(Dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN. Sdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, oleh **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H. M.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **ARIA WIDIA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh R. NUR RURI A., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH. MH. SETI HANDOKO, S.H. M.H.**

**AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**ARIA WIDIA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)